



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGGILINGAN PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa perusahaan penggilingan padi merupakan produksi yang mempunyai peran vital dalam usaha stabilisasi kehidupan perekonomian masyarakat, oleh karenanya perlu diadakan pengawasan dan atau pembinaan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggilingan Padi/Hueller dan Penyosohan Beras, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggilingan Padi/Hueller dan Penyosohan Beras sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi Penggilingan Padi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Hueller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGILINGAN PADI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas dan atau kewenangan tertentu dibidang Perizinan dan atau Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Penggilingan Padi adalah perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras, yang terdiri dari Penggilingan Padi Kecil (PPK), Rice Milling Unit (RMU), Penggilingan Padi Menengah (PPM) dan Penggilingan Padi Besar (PPB) baik yang bersifat menetap maupun penggilingan padi yang bersifat keliling.
7. Penggilingan Padi Kecil (PPK) adalah penggilingan padi dengan kapasitas <0,75 Ton gabah per Jam, dengan rangkaian mesin terdiri dari Husker dan Polisher (H-P) terpisah, sehingga pemindahan gabah pecah kulit (husker) dan polisher dilakukan dengan tenaga manusia.
8. Rice Milling Unit (RMU) adalah penggilingan padi dengan kapasitas 0,75-sd-1 ton/jam Ton/Jam gabah yang rangkaiannya terdiri dari mesin pecah kulit (Husker) dan mesin penyosoh (Polisher) yang menyatu/tidak terpisahkan sehingga proses dari gabah langsung keluar menjadi beras putih.
9. Penggilingan Padi Menengah (PPM) adalah penggilingan padi dengan kapasitas produksi 1 ton – 3 Ton gabah per-jam dengan rangkaian mesin terdiri dari Cleaner, Husker, Separator dan Polisher-Polisher serta Shiffer (C-H-S-P-P-SF)
10. Penggilingan Padi Besar (PPB) adalah : Penggilingan padi 3 Phase atau lebih dengan kapasitas Produksi > 3 Ton gabah per Jam dengan rangkaian mesin terdiri dari : Dryer, Cleaner, Husker, Separator, dan Polisher-Polisher-Polisher serta Suhiffer (D-C-H-S-P-P-P-SF).
11. Surat Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut dengan Surat Izin adalah pernyataan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang memberikan hak untuk mengusahakan perusahaan.
12. Retribusi Izin adalah retribusi yang dikenakan sebagai biaya atas Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan dan atau usaha penggilingan padi (PPR, RMU, PPM, Dan PPB).
13. Retribusi usaha adalah retribusi yang dikenakan terhadap pelaku usaha untuk setiap pelaksanaan usaha dan atau kegiatan penggilingan padi (PPK, RMU, PPM Dan PPB).
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah.
15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
22. Pemohon Izin, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon adalah orang-perorangan dan atau kegiatan untuk melakukan penggilingan padi (PPK, RMU, PPM Dan PPB).
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lain untuk mengetahui kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggilingan Padi, dipungut retribusi atas pemberian Surat Izin untuk melakukan kegiatan dan atau usaha Penggilingan Padi.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian Surat Izin atas pelaksanaan usaha dan atau kegiatan penggilingan padi yang terdiri dari Penggilingan Padi Kecil (PPK), Rice Milling Unit (RMU), Penggilingan Padi Menengah (PPM) dan Penggilingan Padi Besar (PPB) baik yang bersifat menetap maupun penggilingan padi yang bersifat keliling

Pasal 4

Subyek retribusi izin adalah orang perorangan dan atau badan hukum yang memperoleh surat izin untuk melakukan usaha dan atau kegiatan penggilingan padi.

BAB III

PENGGOLONGAN RETRIBUSI IZIN

Pasal 5

Retribusi penggilingan padi digolongkan pada retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT USAHA

Pasal 6

Tingkat besar dan kecilnya suatu usaha dapat diukur dengan :

- a. Kapasitas giling (Ton Per Jam)
- b. Jumlah jam giling rata-rata setiap tahun

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada besarnya kekuatan tenaga penggerak yang digunakan untuk menggerakkan alat-alat usaha.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan volume usaha dan atau kegiatan yang dilakukan setiap tahun.
- (2) Tarif retribusi setiap pemberian Surat Izin adalah sebagai berikut :

JENIS USAHA	GOL	KAPASITAS (ton per-Jam)	TARIF (Rp)
1	2	3	4
Penggilingan Padi (PPK,RMU,PPM Dan PPB)	I	< 0,75 ton	30.000
	II	> 0,75 ton - 1 ton	35.000
	III	> 1 ton - 3 ton	100.000
	IV	> 3 ton	200.000

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan usaha dan atau kegiatan Penggilingan Padi wajib memiliki Surat Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku selama pemilik izin masih melakukan usahanya..
- (2) Surat Izin diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (3) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hanya untuk satu lokasi dan atau satu usaha.
- (4) Setiap pemilik izin wajib mentaati segala ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin yang diberikan.

Pasal 11

Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak berlaku, apabila :

- a. Kegiatan dan atau usaha sudah berakhir;
- b. Pemilik izin tidak melakukan kegiatan dan atau usaha selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Izin diberikan.

- c. Surat Izin yang dimiliki bukan atas namanya;
- d. Surat Izin yang dimiliki tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan;
- e. Pemilik Izin melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Izin;
- f. Pemilik Izin tidak dapat meneruskan usahanya dalam waktu berturut-turut selama 300 (tiga ratus) hari kerja;
- g. Kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 12

Persyaratan, tata cara dan proses perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi harus mengisi SPDORD
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Retribusi

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi terhutang wajib dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah.
- (5) Tata cara pemungutan dan atau penyetoran retribusi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi terhutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Tanaman Pangan (padi)
- (2) Pemegang izin wajib melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan kegiatan dan atau usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan, setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mengadakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan dan atau usahanya serta mempersiapkan data yang diperlukan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pelaporan dan pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemilik izin tidak mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam surat izi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan atau tidak memberikan kesempatan pada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Penghentian kegiatan dan atau usaha untuk sementara;
 - b. Pencabutan izin; dan
 - c. Penghentian kegiatan dan atau usaha untuk selamanya.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi terhutang tepat pada waktunya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima perseratus) per-bulan dari retribusi terhutang dan ditagih dengan STRD.

- (3) Bilamana tunggakan pembayaran retribusi terhutang selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dibayarkan, wajib retribusi dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah retribusi terhutang dan ditagih dengan STRD.
- (4) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti setiap laporan atau pengaduan atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan atau menyuruh seseorang agar tidak meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa tanda pengenal diri dan atau dokumen yang dibawa seseorang, mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud baik berupa benda, surat, catatan-catatan dan atau dokumen lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan dan atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menghentikan penyidikan;
 - h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggilingan Padi/Hueller dan Penyosohan Beras beserta segala perubahannya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggilingan Padi/Hueller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2007 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 10 Maret 2010

BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H.INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 10 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

dto

H. ALIMUDDIN, RM
Pembina Utama Muda
NIP. 19550621 198603 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2010 NOMOR